

ABSTRAK

Ramadiansyah. 2019. *Praktik Perkawinan Beda Suku di Kota Sampit*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Prof.Dr. H. M. Fahmi Al Amrozi, M.Hum. (II) Imam Alfiannor, M.HI.

Kata Kunci: Praktik Perkawinan Beda Suku

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya anggota masyarakat Adat Dayak di Sampit yang melakukan perkawinan beda suku, namun dalam anggota masyarakat banyak yang kurang mengetahui prosedur mengenai perkawinan beda suku tersebut,

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur dan apa saja syarat-syarat dari praktik perkawinan beda suku, agar perkawinan beda suku tersebut bisa dilaksanakan sesuai dengan hukum adat setempat dan mengetahui pandangan perkawinan beda suku menurut hukum Islam dan positif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisa data menggunakan data kualitatif dengan mendeskripsikan kejadian yang sesungguhnya kedalam bentuk uraian kalimat, dan dalam mengambil kesimpulan penulis menggunakan metode induktif yakni menarik kesimpulan dari hal-hal yang berbentuk khusus ke umum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan beda suku menurut hukum positif tidak dilarang, menurut hukum positif perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan beda suku menurut tata cara Adat dalam pandangan hukum Islam boleh saja, asalkan tidak melanggar syara yang di tentukan atau bisa disebut (*al- Urf al-sahih*), ialah yang tidak bertentangan dengan nash. Dengan demikian, perkawinan beda suku harus memenuhi tata cara yang berlaku dalam adat dan budaya setempat.